

DAMPAK POLITIK PENCITRAAN (IMAGOLOGI) TERHADAP KONTESTASI POLITIK DI INDONESIA

Rizka Bintang Agus Satriya¹⁾ , Abd. Hadi²⁾

¹⁾Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan,Indonesia

²⁾Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan,Indonesia

Email: jatmiko727272@gmail.com¹⁾, habd80447@gmail.com²⁾

Abstract : This research is intended about how the implementation of the recruitment process for the management of political parties in finding administrators in its implementation refers to the political party law number 2 of 2011, in general political parties are a key to the success of a country's political system, and the most important key is the recruitment of cadres and political party administrators, which is an important indicator to see the changes and development of a political party in building a political system in the government of a country. But in practice the process of recruiting cadres and party officials still violates the rules as regulated in the Act. Number 2 of 2011 concerning political parties. An example of the phenomenon that is currently booming is that artists are busy being registered as legislative candidates by political parties, which is evidence of the failure of political parties to carry out regeneration. So that political parties take shortcuts by exploiting the popularity of artists to gain votes in legislative elections and this certainly has a negative impact on democracy in Indonesia. This research is focused on how the procedures of political parties in recruiting their cadres in finding and occupying political party management positions in a democratic manner or more on a nepotistic approach. looking for management. Research Methods The research used is descriptive analytical. The results of the study, examining from a legal perspective based on the rules of law No. 2 of 2011 concerning political parties and the Articles of Association and Bylaws of political parties, in this study concludes that as in recruiting for positions of administrators, many political parties do it in a way that does not democratic positions, such as positions that have significant influence in political parties, such as the positions of DPD Chair, DPC Chair, Treasurer, Secretary General of the party to the general chairman of political parties. So that it has implications for the electability of political parties and the image of political parties is bad and undemocratic. This research is focused on how the procedures of political parties in recruiting their cadres in finding and occupying political party management positions in a democratic manner or more on a nepotistic approach. looking for management. Research Methods The research used is descriptive analytical. The results of the study, examining from a legal perspective based on the rules of law No. 2 of 2011 concerning political parties and the Articles of Association and Bylaws of political parties, in this study concludes that as in recruiting for positions of administrators, many political parties do it in a way that does not democratic positions, such as positions that have significant influence in political parties, such as the positions of DPD Chair, DPC Chair, Treasurer, Secretary General of the party to the general chairman of political parties. So that it has implications for the electability of political parties and the image of political parties is bad and undemocratic.

keywords: *Democracy, Recruitment And Political Parties*

Abstrak : secara umum partai politik merupakan suatu kunci dari keberhasilan suatu sistem perpolitikan negara, dan kunci terpentingnya adalah rekrutmen kader dan pengurus partai politik, yang merupakan suatu indikator yang penting untuk melihat perubahan dan pembangunan suatu partai politik dalam membangun sistem politik pada pemerintahan suatu negara. Tetapi dalam prakteknya proses perekrutan kader dan pengurus partai masih banyak yang melanggar aturan seperti yang sudah di atur

pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik contohnya fenomena yang lagi booming yakni artis ramai-ramai didaftarkan menjadi calon legislatif oleh partai politik merupakan bukti bentuk kegagalan partai politik melakukan kaderisasi. Sehingga partai politik mengambil jalan pintas dengan memanfaatkan kepopuleran artis untuk meraup suara pada Pemilu Legislatif dan ini tentu berdampak negatif terhadap demokrasi di Indonesia. Penelitian ini difokuskan tentang bagaimana tata cara partai politik dalam merekrut kader-kadernya dalam mencari dan menduduki jabatan pengurus partai politik secara demokratis. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji kaidah-kaidah hukum serta menganalisis permasalahan hukum tentang rekrutmen partai politik didalam proses rekrutmen mencari kepengurusan. Metode Penelitian penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Hasil Penelitian, menelaah dari sisi hukum berdasarkan aturan undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai politik, dalam penelitian ini membuat kesimpulan bahwa seperti dalam rekrutmen mencari jabatan pengurus masih banyak partai politik melakukannya dengan cara yang tidak demokratis, seperti jabatan yang mempunyai pengaruh signifikan di tubuh partai politik, seperti jabatan Ketua DPD, Ketua DPC, Bendahara, Sekjen partai sampai Ketua umum partai politik. Sehingga ber implikasi pada elektabilitas partai politik dan citra partai politik yang buruk dan tidak demokratis.

Kata Kunci : *Demokrasi, Rekrutmen dan Partai Politik*

A. Pendahuluan

Pasca reformasi 1998 merubah bentuk sosial politik budaya di Indonesia dari demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, sampai menuju ke arah demokrasi pancasila. Perkembangan demokrasi di Indonesia terjadi dengan sangat pesat. Hal ini ditandai dengan berbagai macam ekspresi yang timbul dalam masyarakat, satu diantaranya yang menjadi sorotan ialah dalam momentum pemilu, dimana kehadiran partai politik menjadi suatu pilar dalam pengertian demokrasi.


Dalam suatu negara Demokrasi suatu sistem telah dijadikan sebagai alternatif dalam berbagai tatanan aktivitas bermasyarakat dan bernegara di beberapa negara yang menganut sistem demokrasi. Sebagaimana Seperti yang pernah dikatakan oleh Moh. Mahfud MD, terdapat dua alasan dipilihnya demokrasi sebagai sistem bermasyarakat dan bernegara. Pertama, hampir semua negara didunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental; Kedua, demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertingginya sesuai dengan prinsip demokrasi yakni pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, maka demokrasi yang ideal harus diletakan pada koridor hukum, demokrasi tanpa hukum justru dapat berkembang kearah yang keliru karena hukum dapat di tafsirkan secara sepihak oleh penguasa atas nama demokrasi.

Menurut beberapa negara yang menganut paham negara demokrasi modern, Partai Politik, Pemilihan Umum (pemilu) dan Badan Perwakilan Rakyat merupakan tiga institusi yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Setiap Partai Politik akan selalu berusaha untuk memperoleh dukungan dari rakyat yang banyak dan besar pada saat Pemilihan Umum agar Badan Perwakilan Rakyat agar bisa di dominasi oleh Partai Politik yang bersangkutan atau partai politik yang mempunyai suara terbanyak. Sebab Pemilu juga bisa dijadikan manifestasi dalam bentuk prinsip kedaulatan rakyat, maka pada saat itu rakyat diberikan kebebasan

dalam menentukan calon-calon wakil rakyat yang tergabung dalam Partai Politik. Maka dari itu timbul istilah Kehendak rakyat ialah dasar kekuasaan pemerintah.

Secara umum rekrutmen partai politik merupakan suatu kunci dari keberhasilan sistem politik di dalam negara demokrasi, karena dalam fase ini membutuhkan suatu proses untuk menentukan orang-orang atau individu yang akan menjalankan fungsi sistem politik negara itu baik melalui lembaga-lembaga yang ada. Rekrutmen individu atau suatu tokoh dalam partai politik mencakup pemilihan, seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintah pada khususnya. Diantara lain tahapan persiapan, tugas ini dilakukan oleh ketua partai dalam menyampaikan langkah yang akan dilakukan partai untuk menyusun kriteria calon yang akan dilakukan, dimana partai politik yang baru terbentuk dengan internal partai belum tertata dengan baik di tingkat daerah khususnya. Bila rekrutmen tidak bersifat terbuka, maka akan ada butir-butir oligarki yang akan muncul di tubuh partai politik, dalam konteks rekrutmen kader dan jabatan pengurus di dalam partai politik itu sendiri, hal tersebut akan menimbulkan gejala yang tidak kondusif bagi partai politik di Indonesia baik di tingkat pusat, daerah dan maupun sampai ketinggian yang dibawahnya. Seperti dalam rekrutmen mencari jabatan pengurus masih banyak partai politik melakukannya dengan cara yang tidak demokratis, seperti jabatan yang mempunyai pengaruh signifikan di tubuh partai politik, seperti jabatan Ketua DPD, Ketua DPC, Bendahara, Sekjen partai sampai Ketua umum partai politik. Sehingga berimplikasi pada elektabilitas partai politik dan citra partai politik yang buruk dan tidak demokratis.

Adapun visualisasi kerangka konsep pada penjelasan ini ;



B. Metode

Artikel ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode analisa library research. Penulis akan melakukan penelitian terhadap buku, jurnal, majalah dan media diskusi offline maupun online. Dimana data-data yang terkumpul dari sumber penelitian tersebut digunakan sebagai hasil data analisis dan untuk menganalisis hal-hal yang dibahas. Penulis juga melakukan pendekatan kajian pustaka dengan menggunakan teori yang berhubungan dengan kebijakan Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Pendekatan metode kualitatif deskriptif dipilih sebagai bagian dari metode penelitian yang paling efektif dan mudah dipahami bagi penulis untuk dilakukan. Metode Penelitian kualitatif deskriptif ini dirasa fleksibel untuk digunakan dalam penulisan artikel ilmiah yang berjudul Dampak Politik Pencitraan (imagologi) Terhadap Kontestasi Politik Di Indonesia.

C. Temuan Data dan Diskusi

1. Pengaruh Demokratisasi Partai Politik Di Indonesia

Pengertian demokrasi dapat dilihat dari tinjauan bahasa (*epistemologis*) dan istilah (*terminologis*). Secara epistemologis “demokrasi” terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu ”demos” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan “cretein” atau “cratos” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa demos-cratein atau demoscraatos adalah keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan dari rakyat dan oleh rakyat.¹

Demokrasi dan kebebasan berpendapat sering diasumsikan sebagai dua hal dalam satu paket. Mendapatkan demokrasi dan mendapatkan pula kebebasan. Pada sisi yang lain, demokrasi dan kebebasan berpendapat terkadang masih menemui banyak persoalan dalam pelaksanaannya, terutama yang berkaitan dengan kebebasan warga negara, sementara kebebasan pun hanya bisa didapat atau diperoleh apabila ada demokrasi dan konstitusi yang menjaminkannya. Pada hakikatnya, demokrasi tidaklah bisa menjamin kebebasan secara mutlak, perlu ada komitmen untuk membangun tradisi kebebasan, tradisi diantara semua warga yang diwujudkan dalam aturan serta penegakan hukum yang tegas, bahwa setiap orang bebas berbicara dan menyalurkan pendapatnya.

Dalam merubah suatu tatanan negara dari sistem monarki menuju ke arah sistem demokrasi adalah Konsep dasar demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam mewujudkan tercapainya sistem itu tersebut, terkhususnya dalam bidang ilmu politik².

Hal ini disebabkan karena demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator dalam perkembangan politik suatu negara, termasuk Indonesia. Demokrasi menempati posisi yang sangat penting terkait dengan sistem pemerintahan negara yang diperoleh dari rakyat dan juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Prinsip semacam trias politika menjadi sangat penting untuk diperhitungkan ketika fakta-fakta sejarah mencatat kekuasaan pemerintah, dalam hal ini kekuasaan eksekutif yang begitu besar, ternyata tidak mampu untuk membentuk masyarakat absolut yang adil dan

¹ Fuady, Munir, Konsep Negara Demokrasi, (Bandung, PT. Refika Aditama, 2010)

² MD, Moh. Mahfud, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia (Rineka Cipta, 2003)

beradab, bahkan kekuasaan dari pemerintah seringkali menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Demokrasi di Indonesia tumbuh dan berkembang seiring perjuangan para pahlawan bangsa. Mulai dari pergerakan-pergerakan serta paham-paham yang masuk di Indonesia menimbulkan gagasan tersendiri kearah mana negara ini akan dituju oleh Founding Father. Para pendiri bangsa tidaklah semudah itu menentukan kearah mana dan bentuk negara seperti apa yang akan dimulai.

Menurut Azyumadi Azra, sejarah demokrasi di Indonesia mengalami pasang surut (fluktuasi) dari masa kemerdekaan sampai dengan saat ini, Tantangan dan rintangan yang dihadapi semakin kearah yang tajam Dalam perjalanan Bangsa dan Negara Indonesia, masalah pokok yang dihadapi ialah bagaimana demokrasi mewujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terdapat 4 (empat) periode sejarah demokrasi di Indonesia yaitu:

1.a Periode 1945 – 1959 (Demokrasi Parlementer)

Demokrasi pada saat ini lebih dikenal dengan demokrasi parlementer atau sering dikenal dengan demokrasi Liberal. Dan sebelum itu pada masa berlakunya UUD 1945 yang terjadi pada periode pertama yaitu pada tahun 1945 – 1949 kemudian dilanjutkan pada masa berlakunya Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949 dan UUDS 1950. Dalam pemerintahan RIS, Indonesia dipimpin oleh Presiden RIS yaitu Ir. Soekarno, Terdapat 16 negara Bagian dari hasil Konfrensi Meja Bundar (KMB). Sejak tanggal 17 Agustus 1950, Konstitusi RIS digantikan oleh UUDS 1950. Bentuk negara serikat berubah menjadi negara kesatuan. Sistem demokrasi liberal yang sebenarnya dimulai pada saat RI dibawah UUDS 1950. Akibatnya jatuh banggunya kabinet menjadi pemandangan yang lazim. Menurut Rusdi Kartaprawira, selama periode 1950 - 1959 terdapat 7 kabinet. Hal itu berarti rata-rata umur kabinet kurang dari 15 bulan saja.

1.b Periode 1959 – 1965 (Demokrasi Terpimpin)

Kegagalan lembaga Konstituante dalam menetapkan Undang – Undang Dasar yang baru yang diikuti dengan perpolitikan yang sangat memanas dan tidak mampu mengatasinya. Adapun ciri-ciri demokrasi terpimpin menurut Ir. Soekarno pada saat dikeluarkannya Dekrit Presiden 1959, dalam amanahnya terdapat 5 (lima) definisi tentang demokrasi terpimpin :

- Pembubaran Konstituante
- Berlakunya UUD 1945
- Tidak berlakunya UUDS 1950
- Pembentukan Majelis Permusyawaratan Sementara (MPRS)
- Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS)

1.c Periode 1966 – 1998 (Demokrasi Pancasila Era Orde Baru)

Runtuhnya pemerintahan Soekarno selanjutnya digantikan oleh Soeharto di tahun 1968. Selama 2 tahun Soeharto menerima tugas dari Soekarno guna menyelesaikan kemelut pemberontakan Gerakan 30 September / PKI atas dasar Surat Perintah 11 Maret 1966. Keberhasilan tugas Soeharto menimbulkan kepercayaan MPR sebagai simbol tertinggi perwakilan rakyat untuk mengangkatnya selaku Presiden RI. Pada awalnya pemerintahan Orde Baru dibawah

Presiden Soeharto mengedepankan pluralisme dalam menyelenggarakan demokrasi. Langgam sistem politik yang bersifat pluralistic sebagai perlawanan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Negara yang otoriter berdasarkan Demokrasi Terpimpin. Tatanan baru sistem politik Indonesia menemui bentuknya ketika ditetapkan Demokrasi Pancasila sebagai landasan pelaksanaan demokrasi.

1.d Periode 1999 – sekaang (Demokrasi Pancasila Era Reformasi)

Runtuh Rezim Otoriter pada orde baru oleh mahasiswa dan aktivis 1998 membawa angin segar pada masa sekarang dan membuka pembaharuan atau yang dikenal Reformasi. Transisi demokrasi merupakan fase krusial yang kritis, karena pada fase ini akan ditentukan kemana arah demokrasi yang akan dibangun Selain itu dalam fase ini bisa terjadi pembalikan arah perjalanan bangsa dan Negara Indonesia yang mengantarkan Indonesia kembali memasuki masa otoriter sebagaimana pernah terjadi pada masa orde lama dan orde baru yang membuat rakyat Indonesia trauma akan hal tersebut. Menurut Azyumadi Azra terdapat empat faktor kunci sukses dan gagalnya masa transisi reformasi di Indonesia, yakni :³

- 1) Komposisi elite politik
- 2) Desain institusi politik
- 3) Kultur politik atau perubahan sikap terhadap politik
- 4) Peran civil society (masyarakat madani)

2. Pola Rekrutmen Pengurus Partai Politik Di Indonesia Berdasarkan Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik

Metode Partai politik melakukan rekrutmen politik bagi warga negara Indonesia untuk pengisian jabatan politik seperti anggota partai politik, bakal calon anggota dewan perwakilan rakyat tingkat pusat maupun daerah, bakal calon presiden dan wakil presiden, serta bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kemudian dalam perekrutan tersebut harus dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD/ART partai politik tersebut.

Seleksi ini dimulai dari seleksi administratif, penelitian khusus yang itu menyangkut kesetiaan pada ideologi negara. Beberapa bentuk rekrutmen partai politik dalam proses rekrutmen calon pemimpin pemerintahan politik menurut Lili Romli adalah sebagai berikut : “Partisan : yaitu merupakan pendukung yang kuat, loyalitas tinggi terhadap partai sehingga bisa direkrut untuk menduduki jabatan strategis. Compartmentalization : merupakan proses rekrutmen yang didasarkan pada latar belakang pendidikan dan pengalaman organisasi atau kegiatan sosial politik seseorang, misalnya aktivis LSM. Immediate survival : yaitu proses rekrutmen yang dilakukan oleh otoritas pemimpin partai tanpa memperhatikan kemampuan orang-orang yang akan direkrut. Civil service reform : merupakan proses rekrutmen berdasarkan kemampuan dan loyalitas seorang calon sehingga bisa mendapatkan kedudukan lebih penting atau lebih tinggi”.

³ Azra, Azyumardi, MA. Pendidikan Kewarganegaraan (Civic education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani. (Jakarta: Prenada Media.2005)

Dari beberapa hal mengenai fungsi dari partai politik itu sendiri, bahwa dalam negara demokrasi fungsi partai politik cenderung mencari atau mengajak seseorang untuk aktif dalam dunia politik agar diberikan pengetahuan atau pendidikan politik guna mengisi jabatan-jabatan dalam organisasi maupun jabatan politik. Dalam setiap meningkatkan mutu partai dalam hal rekrutmen juga terdiri dari 2 jenis partai yang di sebut juga sebagai partai masa dan partai kader :⁴

Pertama, Partai Kader merupakan perkembangan dari partai proto. Partai ini muncul sebelum diterapkannya sistem hak pilih secara luas bagi rakyat hingga sangat bergantung pada masyarakat kelas menengah ke atas yang memiliki hak pilih, keanggotaan yang terbatas, kepemimpinan, serta para pemberi dana. Tingkat organisasi dan ideologi partai kader sesungguhnya masih rendah karena aktivitasnya jarang didasarkan pada program dan organisasi yang kuat. Keanggotaan partai kader terutama berasal dari golongan kelas menengah ke atas. Akibatnya, ideologi yang dianut partai kader adalah konservatisme ekstrem atau maksimal reformisme moderat. Karena itu partai kader tidak memerlukan organisasi besar yang dapat memobilisasi massa. Dengan demikian, dalam pengertian ini partai kader lebih nampak sebagai suatu kelompok informal daripada sebagai organisasi yang didasarkan pada disiplin.

Kedua, Partai Massa muncul pada saat terjadi perluasan hak pilih rakyat sehingga dianggap sebagai suatu respon politis dan organisasional bagi perluasan hak-hak pilih serta pendorong bagi perluasan lebih lanjut hak-hak pilih tersebut. Latar belakang muncul partai massa sangat bertolak belakang dengan kemunculan partai proto maupun partai kader. Partai proto dan partai kader terbentuk di dalam lingkungan parlemen (intra parlemen), memiliki basis pendukung kelas menengah ke atas, serta memiliki tingkat organisasional dan ideologis yang relatif rendah. Sebaliknya, partai massa dibentuk di luar lingkungan parlemen (ekstra parlementer), berorientasi pada basis pendukung yang luas, misalnya : buruh, petani, dan kelompok agama, dan memiliki ideologi yang cukup jelas untuk memobilisasi massa serta mengembangkan organisasi yang cukup rapi untuk mencapai tujuan-tujuan ideologisnya. Tujuan utama partai massa tidak hanya memperoleh kemenangan dalam pemilihan, tetapi juga memberikan pendidikan politik bagi para anggotanya dalam rangka membentuk elit yang langsung direkrut dari massa.

Partai Politik adalah institusi yang dianggap penting dalam sistem demokrasi modern seperti sekarang. Partai politik merupakan aktor utama dan resmi dalam sistem demokrasi, karena partai politik memainkan peran sentral dan strategis dalam menjaga beragam ekspresi politik, menjamin adanya partisipasi politik, dan sekaligus persaingan politik. Dengan demikian partai politik harus menggunakan kebijakan yang tegas dalam soal rekrutmen jabatan pengurus partai dan kaderisasi dalam tubuh partai politik. Dengan demikian merasa perlu memperoleh dukungan dari berbagai golongan masyarakat, dan kelompok-kelompok elite politik di dalam partai agar rekrutmen kaderisasi bisa berjalan baik dan lebih demokratis.

⁴ Romli ,Lili, Pilkada Langsung, Otonomi Daerah dan Demokrasi Lokal, (Jurnal Analisis CSIS vol. 34, No.3, September 2005).

Segala produk hukum dan peraturan perundangan yang mengangkat partai politik, harus diwarnai dan dijiwai dengan semangat menciptakan kondisi yang kondusif bagi persaingan yang sehat diantara partai politik. Oleh karena itu, hanya partai politik yang berkualitas, kapabel, dan kredibel dihadapan mata rakyatlah yang akan tumbuh dan berkembang sebagai kekuatan politik yang dominan. Sementara partai politik yang tidak kapabel dan tidak kredibel dalam memperjuangkan kepentingan rakyat banyak akan surut dengan sendirinya. Jadi tidak boleh ada rekayasa untuk mempertahankan atau mematikan partai politik atas dasar sesuatu yang diluar kepentingan rakyat banyak.

Program-program yang akan dilaksanakan merupakan target dan langkah-langkah yang harus diambil oleh kader-kader partai politik pada setiap level kepengurusan seperti melakukan sosialisasi ke masyarakat, dengan cara mengajak kader-kader partai politik untuk melakukan kerjasama secara solid. Agar ajakan tersebut dapat diterima dengan baik, maka perlu metode penyampaian secara santun dan menarik, sehingga dalam performa sosial sikap santun dan kesopanan dapat mendorong kerjasama di antara anggota partai.

3. Kebijakan Partai Politik Dalam Memilih Pengurus

Baik tidaknya penyelenggaraan suatu pemerintahan yang demokratis sangat ditentukan pada mekanisme dan proses demokratisasi di dalam internal partai berdasarkan kesesuaian kondisi internal partai politik. Hal ini mengingat setiap kebijakan partai baik dalam hal syarat pengusulan calon legislatif, penarikan (recall), termasuk penentuan arah kebijakan koalisi atau oposisi serta berbagai kebijakan strategis partai lainnya sangat ditentukan oleh figuritas dari para ketua umum partai politik. Demokratis atau tidaknya suatu sistem pemilihan ketua umum partai politik sangat ditentukan berdasarkan pilihan yang diputuskan dalam musyawarah mufakat diantara para pemilik suara “pemilih” dalam suatu partai politik. Ada dua sistem pemilihan yang dilakukan, yaitu secara aklamasi (acclamation) dan sistem pemilihan secara pemugutan suara (voting).

4. Kebijakan Partai Politik Dalam Mengawasi Pengurus

Berdasarkan UU Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik, semua aturan harus dijalankan oleh partai politik, dan undang-undang tersebut sebagai bentuk pengawasan terhadap partai politik, karena menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 (C) angka 1, berbunyi “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” Jadi bisa digaris bawahi oleh Partai Politik bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan untuk membubarkan Partai Politik jika kegiatan partai bertentangan dengan UUD 1945 atau akibat yang ditimbulkannya bertentangan dengan UUD 1945 melalui Undang-undang Partai Politik Nomor 2 tahun 2011.

D. Kesimpulan

Dengan sistem rekrutmen kaderisasi dan pendidikan politik yang baik, supaya agar kader partai secara terus menerus untuk meningkatkan kualitasnya sebagai anggota atau kader partai, sehingga nantinya mereka (para anggota) mampu menghadapi persoalan dan tantangan yang selalu berkembang dalam

kehidupan politik masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu, sistem kaderisasi dalam partai politik mesti diefektifkan dalam membentuk kader yang berintegritas, profesional, kredibel untuk menawarkan (suplay) produk politik yang berkualitas kepada pasar pemilih. proses rekrutmen kepengurusan partai politik berdasarkan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, dilakukan dengan memilih dan menetapkan pengurus untuk memaksimalkan fungsi partai politik dalam membangun demokrasi yang sehat dengan melalui pendidikan politik dan pengkaderan. Pastinya proses rekrutmen politik bagi kader dan pengurus partai yang akan ditempatkan dalam jabatan di pemerintahan merupakan fungsi strategis partai. supaya bisa melaksanakan sejumlah peran dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Sebab, Kualitas kader dalam suatu partai politik menentukan daya jual partai politik di masyarakat.

E. Daftar Kepustakaan

- Azra, Azyumardi, MA. Pendidikan Kewarganegaraan (Civic education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani. (Jakarta: Prenada Media.2005)
- Kartaprawira, Rusdi, Sistem Politik Indonesia, (Tribisana, Bandung,1977).
- MD, Moh. Mahfud, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia (Rineka Cipta, 2003) Rezka, Hubungan Demokrasi dengan Partai Politik, (Gramedia, Jakarta Desember 2012). Waluyo, Bambang, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta : Sinar Grafika, 1996
- Natalia, Angga. Peran partai politik dalam mensukseskan pilkada. Jurnal TAPIs Vol.11 No.1 Januari-Juni 2015.
- M, H.Nihaya, "demokrasi dan problematikanya di indonesia" (Jurnal uin.alauddin. Volume 6 Nomor 2 Tahun 2011),
- Aji, Okky singgih laksono waskita. Optimalisasi tata cara partai politik dalam rekrutmen.(jurnal .diponegoro law journal volume 5, nomor 4, tahun 2016).
- Rifa'I Ahmad, Peran Partai Politik Dalam Pengawasan Terhadap Kadernya Yang Duduk Di DPRD Untuk Meningkatkan Kualitas Perwakilan, (jurnal Unissula, Vol. 12. No. 4 Desember 2017)
- Demokratisasi Dalam Proses Rekrutmen Kepengurusan Partai Politik Di Indonesia Tri Sandi Muji Areza^{1*}, Faisal Akbar², Edy Ikhsan³ Mirza Nasution⁴ Universitas Sumatera Utara